



PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ugi Baru, 26 Juni 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sengkang, 02 Januari 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buru Bangunan, bertempat kediaman di Jalan Jambu, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Skg pada tanggal 22 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0377/045/IX/2017, tanggal 26 September 2017;

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 1 bulan dan tinggal bersama selama 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2021 kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikah nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat;sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Kontrakan pada tanggal 10 Juli 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0377/045/IX/2017 tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikah nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikah nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0377/045/IX/2017 tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II Penggugat** menerangkan antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikah nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk Penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikah nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk Penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo;

2. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikah nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk Penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Penggugat dan tergugat memilih pergi hidup berpisah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2021 atau selama 3 (tiga) bulan, tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Penggugat tidak lagi mengunjungi Tergugat selama kepergiannya begitupun sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada masalahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Wahyudi Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.



Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)